

Skim : ibDM Pemberdayaan
Masyarakat
Tahapan PPM 2020/2021

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Disusun oleh :

Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.

NPP/NIDN : 510810322/0520049201

**Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Universitas Widya Mataram Tahun Akademik 2020/2021**

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

Agustus 2021

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan	iv
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Analisis Situasi	1
B. Tujuan Pengabdian	3
Bab 2. Metode Pelaksanaan	4
Bab 3. Pelaksanaan Kegiatan	5
Bab 4. Hasil Kegiatan dan Capaian Target	7
A. Hasil Kegiatan	7
B. Capaian Target	7
C. Luaran Kegiatan	7
Bab 5. Kesimpulan dan Saran	9
Referensi	10
Lampiran-lampiran	
Lampiran 1. Tim Pelaksana Kegiatan dan Narasumber	11
Lampiran 2. Biodata Tim Pelaksana Kegiatan	12
Lampiran 3. Materi Pelatihan / Penyuluhan	16
Lampiran 4. Presensi Kehadiran	23
Lampiran 5. Foto Kegiatan	24
Lampiran 6. Surat Keterangan telah melaksanakan pengabdian	25
Lampiran Penggunaan Anggaran	26

RINGKASAN HASIL

Masyarakat awam umumnya hanya tahu dan paham perundang-undangan dalam pengertian terbatas, mereka umumnya hanya tahu dan paham hukum dalam wujud pesan dan atau perintah moral (tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh), tanpa mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang mengaturnya. Pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang mungkin sudah tahu tentang suatu peraturan hukum tapi dengan sengaja melanggarnya, misal tidak membayar pajak, tidak mengindahkan aturan untuk jaga jarak, memakai masker, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah setelah mengikuti sosialisasi yang telah dilaksanakan masyarakat dalam hal ini ibu-ibu (wanita usia dewasa yang sudah menikah yang dipilih dari kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten) meningkat kesadaran hukumnya, terutama pada masa pandemi Covid-19. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, simulasi, dan diskusi perihal hukum dan permasalahan hukum pada masa pandemi Covid-19.

Kata kunci : Covid-19, kesadaran hukum, permasalahan hukum

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Akhir tahun 2019 menjadi waktu yang tidak pernah di duga sebelumnya, muncul sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat dimana pertama kali wabah ditemukan di Wuhan dan diberi nama Corona Virus Disease 2019, tidak butuh waktu lama kemudian berkembang hampir ke seluruh belahan dunia sehingga Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Secara resmi di Indonesia Presiden Joko Widodo menetapkan covid-19 menjadi bencana nasional non alam pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020.¹

Dimaknai sebagai pandemi perkembangan virus ini sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini, di mana virus corona telah melanda sebagian orang diberbagai macam daerah dibelahan dunia dengan demikian pesat. Makna kata pandemi sendiri berasal dari kata bahasa Yunani "pan" yang berarti seluruh, serta "demo" yang berarti orang. Istilah pandemi diberlakukan dan dilegalkan sebab sistem penularannya yang begitu pesat. Sebutan ini tak mengacu pada kecakapan dan kemampuan maupun meningkatnya korban wafat, akan tetapi masa perkembangan serta penyebarannya. Kendati demikian, bukan berarti virus corona selalu berujung pada kematian status pandemik merupakan wabah sebuah penyakit virus corona yang sudah menggapai titik spot kritis, karena menyebar ke sebagian negeri dengan begitu pesat disertai tewasnya ribuan orang.²

Salah satu negara terdampak pandemi Covid-19, yang hingga saat tulisan ini dikerjakan masih terus mengalami pelonjakan jumlah pasien Covid-19 dari seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah menjadikan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Lonjakan kasus yang sangat cepat semakin memicu kekhawatiran masyarakat, semakin tinggi jumlah kasus tersebut membuat pemerintah segera mengambil langkah membuat kebijakan antisipatif untuk mengatasi virus corona di Indonesia. Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah serta lembaga terkait secara bersama-sama membuat kebijakan sebagai sebuah

¹Nova Indah Saragih, Verani Hartati, and Muchammad Fauzi, *Tren, Tantangan, dan Perspektif dalam Sistem Logistik pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Rekayasa Sistem Industri 9, No. 2 (2020), hlm. 77-86.

² M. Masrul, *et.all.*, *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, Medan : Yayasan Kita Menulis, hlm. 45.

langkah taktis dalam upaya pencegahan Covid-19. Mulai dari pemerintah pusat, menteri sampai kepala daerah provinsi, kabupaten bahkan pemerintah kota.³

Sadar hukum adalah suatu kondisi dimana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakekatnya adalah merupakan basis aktifitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauhmana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum atautakah tidak. Untuk sampai pada jawaban permasalahan ini perlu dipahami tentang bagaimana orang/ warga masyarakat mendefinisikan dan mempunyai pemahaman atau memberi makna terhadap hukum, serta bagaimana secara psikologis orang/ warga masyarakat memberikan penilaian terhadap hukum.⁵

Dukuh Kalangan merupakan salah satu Dukuh yang berada di Desa Glodogan. Desa Glodogan terdiri dari beberapa dukuh, yaitu : Ngalas, Getasan, Glodogan Indah, Kalangan, Karang Glodogan, Magersari dan Padangan. Desa Glodogan terletak di sebelah selatan kota Klaten, berjarak sekitar 5 Km dari Kantor Bupati Klaten. Di desa ini telah banyak bermunculan pengusaha industri rumah tangga pribumi, antara lain perusahaan genteng tanah liat, batu bata, dan konveksi (produksi kaos dan seragam sekolah). Sampai saat ini Desa Glodogan telah memiliki berbagai fasilitas umum, seperti lapangan olahraga, tiga buah sekolah dasar negeri, yaitu : SD Glodogan I, SD Glodogan II, dan SD Glodogan III. Kantor Desa Glodogan terletak di Jl. Panembahan Romo, Dukuh Magersari.

Dukuh Kalangan merupakan sebuah Dukuh di Desa Glodogan yang berbatasan langsung dengan Dodiklatpur Rindam IV Diponegoro. Masyarakat di Dukuh

³ Zahrotunnimah, *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, No. 3 (2020), hlm. 247-260.

⁴ BPHN, *Penyuluhan Hukum*, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/lit_penyuluhan_hukum.pdf, pada 26 Desember 2020.

⁵ *Ibid.*

Kalangan tergolong maju, banyak masyarakat dewasa yang bekerja di luar rumah, secara ekonomi juga tergolong mampu. Namun, tidak banyak yang mengetahui apakah masyarakat disana sudah banyak yang sadar hukum atau justru banyak yang masih mengabaikan hukum.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, Pengabdian ingin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berupa Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat pada masa Pandemi Covid-19.

B. Tujuan Pengabdian

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

A. Pola rekrutmen peserta dalam pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan

Pola rekrutmen peserta dalam pengabdian kepada masyarakat ini dengan cara mengumpulkan masyarakat di daerah tempat pengabdian. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dengan kelompok wanita usia dewasa yang sudah menikah. Jumlah masyarakat tersebut sekitar 10 (sepuluh orang) yang dipilih dari kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, namun karena pelaksanaan kegiatan pengabdian ini pada saat pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan adanya perkumpulan, maka jumlahnya menjadi sangat dibatasi menjadi 7 (tujuh) orang perwakilan ibu-ibu. Pemilihan wanita usia dewasa yang sudah menikah ini dilakukan, karena pada umumnya kelompok inilah yang menjadi anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

B. Metode pendekatan yang akan dilakukan seperti cara penyampaian materi, pola pembimbingan dan pola penyelesaian masalah

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, simulasi, dan diskusi perihal hukum dan permasalahan hukum pada masa pandemi Covid-19.

BAB 3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai sejak bulan Desember tahun 2020 melalui mekanisme pengajuan proposal di LPPM Universitas Widya Mataram. Setelah tahap pengumuman lolos proposal, dilakukan penandatanganan surat kontrak kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada bulan April tahun 2021.

Pada akhir bulan April tahun 2021, Pengabdi bersama tim mengadakan pertemuan untuk mematangkan konsep. Pada bulan yang sama, pengabdi dan tim berkunjung ke Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, menemui Bapak Ketua RW Dukuh Kalangan, kemudian pengabdi dan tim mengadakan pertemuan dengan perwakilan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari yang diwakili oleh Ibu Ketua PKK Dukuh Kalangan yang merupakan sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dari pertemuan tersebut direncanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021.

Namun, wabah *coronavirus disease* (covid-19) melanda di hampir seluruh belahan dunia, tak terkecuali di wilayah Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang mana masyarakat dilarang untuk mengadakan perkumpulan, apalagi menjelang hari raya Idul Fitri, akhirnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakanpun harus ditunda.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro diterapkan pada tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 28 Juni 2021. Kebijakan ini tidak serta merta diabaikan oleh pengabdi dan tim. Pengabdi dan tim mengadakan pertemuan dengan Ibu Ketua PKK Dukuh Kalangan untuk membahas keberlanjutan rencana kegiatan pengabdian yang sempat tertunda, karena sejak awal pertemuan situasi sudah ada kebijakan PPKM dan sampai sekian bulan kebijakan PPKM masih terus diterapkan. Dari pertemuan tersebut, munculah ide untuk sosialisasi secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom, namun karena satu dan lain hal lainnya akhirnya ide tersebut hanya menjadi wacana yang tidak terealisasi.

Waktu terus berjalan hingga menjelang batas akhir pengumpulan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengabdi dan tim mengadakan pertemuan untuk mematangkan konsep baru, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di era new normal. Setelah konsep matang, pada awal bulan Juni tahun 2021 pengabdi dan tim mengadakan pertemuan kembali dengan Ibu Ketua PKK Dukuh Kalangan untuk merencanakan

kegiatan. Hingga akhirnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana pada akhir bulan Juni tahun 2021.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan prosedur luar biasa karena dilaksanakan pada saat pandemi covid-19. Kegiatan semula direncanakan akan berlangsung di aula Dukuh Kalangan dengan dihadiri setidaknya 50 (tiga puluh) orang anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Namun, karena pada masa pandemi covid-19 ini tidak memungkinkan diadakan pertemuan di Dukuh Kalangan (bahkan sampai dengan hari dimana laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikumpulkan) apalagi dengan dihadiri banyak orang, maka pelaksanaan kegiatan dialihkan menjadi di rumah Ibu Ketua PKK Dukuh Kalangan, dengan dihadiri beberapa orang saja perwakilan dari anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Jumlah peserta terpaksa dibatasi, karena pengabdian dan tim ingin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat namun tetap memperhatikan protokol dari Pemerintah.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah terlaksana, pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 29 Juni 2021

Pukul : 18.30 – 20.30 WIB

Tempat : Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan,
Kabupaten Klaten

Dihadiri oleh : 7 (tujuh) orang

BAB 4. HASIL KEGIATAN DAN CAPAIAN TARGET

A. Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berupa peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat pada masa pandemi Covid-19, ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, simulasi, dan diskusi perihal hukum dan permasalahan hukum pada masa pandemi Covid-19 dalam satu kali pertemuan, masing-masing metode tersebut telah memunculkan masing-masing hasil.

Pada sesi pertama, saat pengabdian melakukan ceramah, terlihat antusias dari para masyarakat yang hadir, yaitu ibu-ibu (anggota dari kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten). Pada sesi simulasi, beberapa ibu-ibu tersebut mengaku bahwa secara tidak langsung mereka telah sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik terhadap suami maupun anak-anaknya, terutama kekerasan psikis, dan tentu saja sebagai wanita sekaligus isteri dan anak, mereka sangat menyesal sekali setiap kali sudah terlanjur melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut, baik disadari maupun tidak. Kemudian yang terakhir pada sesi diskusi tanya jawab, sangat terlihat sekali antusias dari para ibu-ibu tersebut yang bertanya mengenai seluk beluk terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dampaknya serta pengaturannya dalam sistem hukum di Indonesia.

B. Capaian Target

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berupa peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat pada masa pandemi Covid-19, telah mencapai target :

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terutama pada masa pandemi Covid-19.

C. Luaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berupa peningkatan kesadaran hukum

bagi masyarakat pada masa pandemi Covid-19, telah menghasilkan luaran kegiatan, berupa :

1. Berita di laman Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta
<https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/tekan-kdrt-dosen-fh-uwm-berikan-sosialisasi-peningkatan-kesadaran-hukum>
2. Berita di laman Universitas Widya Mataram
<http://new.widyamataram.ac.id/content/news/tekan-kdrt-dosen-fh-uwm-berikan-sosialisasi-peningkatan-kesadaran-hukum#.YSCFYo5KjIV>
3. Berita di instagram @humas.uwm
https://www.instagram.com/p/CS4HHnhBh9l/?utm_source=ig_web_copy_link

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berupa peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 telah berjalan dengan baik, meski terdampak pandemi Covid-19.

Kegiatan pengabdian ini tetap dilaksanakan dengan masyarakat yang sama, yaitu wanita usia dewasa yang sudah menikah yang dipilih dari kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Sampai laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikumpulkan, Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten masih menerapkan anjuran dari Pemerintah terkait dengan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, sehingga Pengabdian dan tim tidak dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara besar-besaran di Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.

B. Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten berupa peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 telah berjalan dengan baik, maka disarankan ada tahapan selanjutnya yaitu berupa pemantauan, untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar dapat meningkat kesadarannya, terutama terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada masa pandemi Covid-19.

REFERENSI

Buku

Masrul, M., Janner Simarmata Tasnim, Cahyo Prianto Daud Oris Krianto Sulaiman, Agung Purnomo, Didin Hadi Saputra Febrianty, Deddy Wahyudin Purba, and Y. R. Ramadhani, 2020, *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, Medan : Yayasan Kita Menulis.

Artikel, Jurnal, Tesis

BPHN, *Penyuluhan Hukum*,
https://bphn.go.id/data/documents/lit_penyuluhan_hukum.pdf, diakses pada 26 Desember 2020 pukul 23.32 WIB;

Saragih, Nova Indah, Verani Hartati, and Muchammad Fauzi. "Tren, Tantangan, dan Perspektif dalam Sistem Logistik pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Rekayasa Sistem Industri* 9, No. 2 (2020);

Zahrotunnimah, Zahrotunnimah. "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, No. 3 (2020).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) Staatsblaad Tahun 1915 Nomor 732;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek voor Indonesie*) Staatsblaad Tahun 1847 Nomor 23;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Tim Pelaksana Kegiatan dan Narasumber

Nama Lengkap : Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.
NIP/~~NIK~~/NIDN : 510810322/-/0520049201
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Nama Lengkap : Resky Kurnia
~~NIK/NIDN~~/NIM : -/-/181217042
Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Lampiran 2. Biodata Tim Pelaksana Kegiatan

1. Biodata Ketua Tim Pengabdi

a. Identitas Diri

1.	Nama lengkap (dengan gelar)	Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NPP	510810322
5.	NIDN	0520049201
6.	Tempat/Tgl.Lahir	Sragen/20 April 1992
7.	Alamat Rumah	Perumahan Pesona Mentari Blok B No.8 Jalan Kaliurang KM.9,3 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman
8.	Nomor Telepon/Faks/HP	082133900992
9.	Alamat Kantor	nDalem Mangkubumen KT.III/237 Yogyakarta 55132
10.	Nomor Telepon/Faks	02744418648/419648
11.	Alamat e-mail	elzaqorina20@gmail.com
12.	Pendidikan terakhir	S2 Hukum
13.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Ketenagakerjaan 2. Hukum Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial 3. Hukum Acara Perdata 4. PLKH Perdata

b. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Perguruan Tinggi	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum (<i>Perburuhan</i>)	Hukum (<i>Bisnis</i>)
Tahun Masuk – Lulus	2010 – 2014	2014 – 2017
Judul Skripsi / Tesis	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di <i>Liquid Café Next Generation</i> Wilayah Kabupaten Sleman	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Khusus Bagi Pekerja Perempuan di PT Dong Young Tress Indonesia
Nama Pembimbing	1. Murti Pramuwardani Dewi, S.H., M.Hum. 2. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. 3. Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum.	1. Murti Pramuwardani Dewi, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. 3. Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum.

c. Pengalaman Penelitian

No	Judul Penelitian	Tahun	Sumber Pendanaan	Dana (Rp)
1.	Implementasi Peraturan Hak Cuti Haid pada Waktu Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan di Wilayah Yogyakarta	2020	LPPM UWM	3.000.000,00
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian Masy.	Tahun	Sumber Pendanaan	Dana (Rp)
1.	Sosialisasi tentang <i>cyber crime</i> dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	2020	LPPM UWM	1.500.000,00
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

e. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume
1.	Pengaturan Hak Menyusui Anak Pada Waktu Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan	Jurnal Wacana Hukum	Vol. XXIV No. 2 Desember 2018
2.	Peran Otoritas Jasa Keuangan pada Kredit Perbankan di Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Nasional melalui Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	Jurnal Justiciabelen	Vol. 2 No. 1 Tahun 2019

3.	Implementasi Peraturan Hak Cuti Haid pada Waktu Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan di Wilayah Yogyakarta	Justitia Et Pax	Vol. 36 No. 2 Tahun 2020
----	---	-----------------	--------------------------

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan pengabdian kepada masyarakat.

Yogyakarta, 27 Agustus 2021

Hormat saya,

Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.

2. Biodata Anggota Tim Pengabdian

a. Identitas Diri

1.	Nama lengkap	Resky Kurnia
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Hukum
4.	NIK/NIDN/NIM	-/-/181217042
5.	Tempat/Tgl.Lahir	Masohi/10 November 1999
6.	Alamat Rumah	Dawung – Jetak, Selomartani, Kalasan, Sleman, DIY
7.	Nomor Telepon/Faks/HP	0895356392143
8.	Alamat e-mail	resky425@gmail.com

b. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Tahun
1.	PSM Mataram Symphony	anggota	2018 – sekarang
2.	-	-	-
3.	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan pengabdian kepada masyarakat.

Yogyakarta, 27 Agustus 2021

Hormat saya,

Resky Kurnia

Lampiran 3. Materi Pelatihan / Penyuluhan



KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh :
ELZA QORINA PANGESTIKA, S.H., M.H.

Disampaikan dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat
Pada Masa Pandemi Covid-19

Profil Singkat

Nama : Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.

Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 20 April 1992

Alamat : Perumahan Pesona Mentari, Jakal KM. 9,3 Sleman

Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2010-2014)
S2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2014-2017)

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (2018-sekarang)

Email / HP : elzaqorina20@gmail.com / 082133900992

Pengertian KDRT

- Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik.

Pengertian KDRT

- Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik.

Pengertian KDRT

- Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi didalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orangtua, serangan seksual, atau perkosaan oleh anggota keluarga.

Bentuk KDRT

- Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun penelantaran rumah tangga.

Bentuk KDRT

➤ KEKERASAN FISIK

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau terluka berat.

➤ KEKERASAN PSIKIS

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Bentuk KDRT

➤ KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

➤ PENELANTARAN RUMAH TANGGA

Penelantaran rumah tangga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali pelaku.

Faktor Penyebab KDRT

- Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan tidak adanya semangat keagamaan yang tergambar pada kebaikan orang tua dan orang-orang dewasa dalam sebuah keluarga dimana mereka mau melakukan kewajiban-kewajiban agama, menjauhi hal-hal yang mungkar, menghindari dosa, memberikan ketenangan, perhatian dan kasih sayang kepada yang masih kecil, dan menanamkan benih-benih keyakinan serta iman dalam jiwa anak.

Kekerasan terhadap Anak

- Pengertian kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, mental, maupun psikologis.
- Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Kekerasan terhadap Anak

- UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1 menentukan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Kekerasan terhadap Anak

- UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 menentukan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun penelantaran rumah tangga”

Bentuk Kekerasan terhadap Anak

- Kekerasan anak secara fisik (Fisic Abuse), adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.

Bentuk Kekerasan terhadap Anak

- Kekerasan anak secara seksual (sexual abuse), dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

Bentuk Kekerasan terhadap Anak

- Kekerasan anak secara emosional (emotional abuse), dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.
- Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.
- Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.¹

Kekerasan Psikis

- Menyinggung pikiran, akal, ingatan
- Menyinggung spiritualisme atau medium-medium yang mempraktikkan spiritualisme
- Mengandung penyakit dan gangguan yang menurut asalnya bersipat psigogenis atau psikologis

Faktor Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga

- Orang tua yang selalu khawatir dan selalu melindungi
- Orang tua yang terlalu menuntut
- Orang tua yang terlalu keras

Akibat Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga

- Menumpulkan hati nurani
- Membuat anak terlibat perbuatan kriminal
- Membuat anak gemar melakukan teror dan ancaman
- Membuat anak rendah diri atau minder
- Menimbulkan kelainan perilaku seksual
- Mengganggu pertumbuhan otak anak
- Membuat prestasi belajar anak rendah

"Keluarga yang baik dibangun dengan cinta, dimulai dengan kasih sayang,
dan dipelihara dengan kesetiaan"



Lampiran 4. Presensi Kehadiran

**PRESENSI KEHADIRAN
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Lampiran 5. Foto Kegiatan



Lampiran 6. Surat Keterangan telah melaksanakan pengabdian

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dukuh Kalangan, Desa Glodogan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, menyatakan bahwa :

Nama : Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.
Pekerjaan : Dosen
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Alamat Kantor : Dalem Mangkubumen KT III/237, Yogyakarta 55132
Alamat email : elzaqorina20@gmail.com
Nomor HP : 082133900992

Dosen tersebut di atas telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan bentuk “Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Juni 2021

Ketua

Sri Murti, S.Pd.

Lampiran Penggunaan Anggaran

Nama Pengabdian : Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.

Uang yang sudah diterima

Tahap I : Rp 1.050.000,00 (70 %)

Tahap II : -

Jumlah : Rp 1.050.000,00

Penggunaan : Rp 1.500.000,00

1. Honorarium

No	Pelaksana	Volume	Honor/Bulan (Rp)	Waktu	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium Tenaga Teknis (mahasiswa)	1 orang	-	-	-
Sub Total (Rp)					-

2. Peralatan dan Bahan Habis Pakai

No	Uraian	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cetak banner	1 paket	160.000,00	160.000,00
2.	Cetak dan fotocopy materi	1 paket	78.500,00	78.500,00
3.	Souvenir	-	-	-
4.	Alat tulis kantor	1 paket	130.500,00	130.500,00
5.	Tinta Epson L-3110	-	-	-
6.	Kertas HVS	-	-	-
7.	Buku referensi / pustaka		281.500,00	281.500,00
Sub Total (Rp)				650.500,00

3. Perjalanan

No	Uraian	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Transportasi mobil	-	-	-
2.	Transportasi motor	1	38.000,00	38.000,00
Sub Total (Rp)				38.000,00

4. Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, administrasi, biaya komunikasi, FGD dll)

No	Uraian	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya penyusunan instrument pengabdian kepada masyarakat	1 paket	-	-
2.	Biaya koordinasi / konsumsi			
	Mei 2021 (oleh-oleh ketua PKK)	1 paket	114.000,00	114.000,00
	Mei 2021 (rapat tim pengabdi)	1 paket	78.000,00	78.000,00
	Mei 2021 (rapat tim pengabdi)	1 paket	48.000,00	48.000,00
	Juni 2021 (oleh-oleh ketua PKK)	1 paket	31.500,00	31.500,00
	Juni 2021 (oleh-oleh ketua PKK)	1 paket	34.000,00	34.000,00
	Juli 2021 (rapat tim pengabdi)	1 paket	30.500,00	30.500,00
	Juli 2021 (rapat tim pengabdi)	1 paket	33.000,00	33.000,00
	Juli 2021 (rapat tim pengabdi)	1 paket	23.000,00	23.000,00
	Juli 2021 (rapat tim pengabdi)	1 paket	32.000,00	32.000,00
	Juli 2021 (oleh-oleh ketua PKK)	1 paket	30.000,00	30.000,00
	Juli 2021 (oleh-oleh ketua PKK)	1 paket	30.000,00	30.000,00
	Juli 2021 (penyusunan laporan)	1 paket	31.500,00	31.500,00
	Agt 2021 (penyusunan laporan)	1 paket	32.000,00	32.000,00
	Agt 2021 (penyusunan laporan)	1 paket	20.000,00	20.000,00
	Agt 2021 (penyusunan laporan)	1 paket	38.000,00	38.000,00
	Agt 2021 (penyusunan laporan)	1 paket	31.500,00	31.500,00
3.	Biaya komunikasi			
	Mei 2021	1 paket	68.000,00	68.000,00
	Juli 2021	1 paket	16.500,00	16.500,00
4.	Biaya fotocopy dan jilid			
	Usulan pengabdian	1 paket	36.000,00	36.000,00
	Laporan pengabdian	1 paket	54.000,00	54.000,00
Sub Total (Rp)				811.500,00